



TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



## PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DA≫ LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

#### KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Linerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) sebagai salah satu kewajiban Kemer terian Perencanaan Pembangunan Nasional (PFN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam memngkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja serta mendukung upaya Reformasi Birok asi dan bertekad mewujudkan good governance.

Tujuan dari Pedoman ini adalah untuk memberikan acuan kepada unit-init kerja di lingkungan Kemen erian PPN/Bappenas dalam menyusun laporan kinerja kementerian. Pedoman ini memberikan panduan menyusun Laporan Kinerja yang baik, indikator dirumuskan, mengukur ketercapaian indikator kinerja, melakukan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu, pedoman ini juga menjelaskan berbagai langkah-langkah dalam mengembangkan Laporan Kinerja dan juga menyertakan beberapa format yang harus dilengkapi oleh seluruh unit kerja penanggungjawa kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

Dengan adanya Pedoman ini diharapkan penyusunan Laporan Kinerja dapat distandarkan, efektif dan efisien. Format dan susunan Laporan Kinerja menjadi seragam dan baik selagga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat tergambarkan secara utuh dan dapat lipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Januari 2020 Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

Rohmad Supriyadi

### DAFTAR ISI

KATA PI	ENGANTAR	i
DAFTAF	R ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN  1.1. Latar Belakang.  1.2. Maksud dan Tujuan.  1.3. Ruang Lingkup.  1.4. Prinsip-Prinsip Laporan Kin rja.  1.5. Pengertian Umum.	1 2 2
BAB II	PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA  2.1. Pengertian  2.2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja  2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja  2.4. Ketentuan Penyusunan Perjanjian Kinerja  2.5. Penggunaan Sasaran dan Indikator  2.6. Format Perjanjian Kinerja  2.7. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja	5 6 6 6
BAB III	PENGUKURAN KINERJA	8 gan 8
BAB IV	PENYUSUNAN LAPORAN KINER. A  4.1. Pengertian Laporan Kinerja  4.2. Tujuan Laporan Kinerja  4.3. Persyaratan Penyusunan Laporan Kinerja  4.4. Ketentuan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja  4.5. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja  4.6. Pengumpulan Data Kinerja  4.7. Unsur-unsur Penyusunan Laporan Kinerja  4.8. Format dan Isi Laporan Kinerja	.16 .16 .16 .18 .19
BAB V	PENUTUP	.21

# LAMPIRAN:

- 1. Format Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
- 2. Kamus Indikator Kinerja
- 3. Format Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas
- 4. Alur Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Lata-Belakang

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah akuntabilitas, yang merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) atas penggunaan anggaran negara.

Laporan kinerja merupakan gambaran utuh dari pencapaian target dan sasa-an yang telah ditetapkan. Dari laporan kinerja dapat dinilai apakah suat: Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi kirerjanya baik atau buruk. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) seca-a memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahun atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Kinerja tahunan menyusun Laporan Lembaga Kementerian/Lembaga berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro rasi.

Lapuran Kinerja Kementerian PPN/Bappenas mencakup tiga hal, yaitu:

- a. capaian kinerja selama setahun;
- b. sasaran dan target yang akan dicapai; dan
- c. perjanjian Kerja Pejabat Eselon I dan II.

Penyusunan Laporan Kinerja memerlukan koherensi dan akurasi data dan informasi mengenai hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh setiap Unit Kerja. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui kinerja setiap Unit Kerja terhadap sasaran dan target yang telah dicapai.

Beberapa hal yang menyebabkan nilai Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas masih belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

- a. IKU tidak SMART;
- b. IKU tidak mencerminkan kinerja konkrit; dan

c. IKU sulit untuk diukur (perlu penajaman kamus).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bapper as memandang perlu untuk membuat Pedoman Penyusunan Laporan Kine-ja yang dapat mendorong keberhasilan dalam menyusun Laporan Kinerja.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai arah bagi Satuan Kera, dan unit kerja Eselon I II di Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan paporan Kinerja.

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Satuan Kerja dan unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan \_aporan Kinerja sebagai:

- 1. akuntabilitas dan transparansi pencapaian kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai.
- 2. arah dan strategi kebijakan dalam upaya peningkatan kinera berkelanjutan pada masa yang akan datang.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

- 1. tata cara penyusuna: Perjanjian Kinerja; dan
- 2. tata cara penyusunan Laporan Kinerja

# 1.4. Prinsip-Prinsip Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan dengan memperhatikan:

# 1. Prinsip pertanggun jawaban

Hal-hal yang di aporkan harus proporsional dengan lingk up kewenangan dan anggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

## Prinsip prioritas

Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

### 3. Prinsip manfaat

Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan diandalkan, mudah dimengerti, jelas dan cermat), dalam bentuk yang

menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

# .5. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklafisikasian pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- 2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
- 3. Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 4. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kelauran dari kegiatan-legiatan dalam satu program.
- 5. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebaai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan utuk mencapai hasl yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- 8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.

- 10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
- 11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang lisusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
- 12. Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya disebut e-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
- 13. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
- 14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
- 15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

#### BAB II

#### PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

## 2.1. Pengertian

Perjanjian Kiner a (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinena merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian kinerja meliputi: Menteri kepada Presiden, pejabat Eselon I kepada Menteri, Pejabat Eselon II kepada pejabat Eselon I, serta Satuan Kerja (Satker) kepada Menteri dan Satuan Kerja (Satker) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasi kan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcone) yang seharusnya tersujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

# 2.2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- menciptakar tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluas kinerja aparatur;
- sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- 5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

# 2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Penanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, terdiri atas:

- Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas, ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- 2. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja Eselon I, ditandatangani oleh Eselon I dan disetujui oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- 3. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja (Eselon II), ditandatangani oleh Eselon II dan disetujui Eselon I atasannya; dan
- 4. Pimpinan Satuan Kerja, ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja.

# 2.4. Ketentuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- 3. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas, Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. penyampaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan;
- dokumen hardcopy Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf d disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana sebagai arsip dan disampaikan kepada Sekretaris Utama Bappenas jika diperlukan.

# 2.5. Penggunaan Sasaran dan Indikator

 Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Strategis yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban; 2. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik diperoleh dari Indikator Kinerja Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

## 2.6. Format Perjanjian Kinerja

Format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja paling tidak terdiri atas:

- a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
- b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

## 2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam Lampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan ingkatannya.

- 3. Perjanjian Kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggungjawab atas pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut.
- 4. Bagi Satuan Kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang dalam mencapai kinerjanya mendukung tugas perecepatan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi dana yang dialokasi untuk kegiatan tersebut.
- 5. Format Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian yang idak terpisahkan dengan Pedoman ini.

## 2.7. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1. terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
- perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan/atau
- 3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

# BAB III PENGUKURAN KINERJA

## 3.1. Pengertian

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabili as dengan melakukan kiarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala yang mencakup:

- 1 kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pen apaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan
- 2. tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Penyajian pencapaian kinerja hendaknya disusun berdasarkan urutan program dan kegiatan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

3.2. *Bridging* dari Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 menuju Rancangan IKU 2020-2024

Pada Tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyempurnaan manajemen kinerja internal agar dapat memberikan pelayanan di bidang perencanaan secara optimal melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kinerja yang lebih akuntabel dan sebagai upaya terobosan yang dilakukan dalam mengkoordinasikan dan memastikan pencapaian sasaran Prioritas Nasional-Proyek Prioritas-Kegiatan Prioritas (PN-PP-KP) dan bidang yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah.

Penyempurnaan ini didasari atas kondisi bahwa:

- a. IKU belum mencerminkan kinerja konkrit Kementerian PPN/Bappenas, sehingga tugas/output yang dihasilkan belum/tidak dapat dijelaskan kinerja capaiannya;
- b. kinerja sulit untuk diukur; dan
- c. belum adanya cascading indikator kinerja organisasi ke indikator kinerja individu.

Mengingat IKU tahun 2019 masih menggunakan IKU Tahun 2015-2019, namun secara substansi pengukuran kinerjanya telah diarahkan atau dilakukan penajaman terhadap rancangan IKU periode 2020 – 2024. Adapun pemetaan IKU tahun 2019 menuju rancangan IKU Tahun 2020-2024 dapat dilhat pada tabel berikut.

Tabel 1 Pemetaan IKU Menteri Tahun 2019 menuju IKU 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)		Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama(IKU)
Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas (terintegrasi, sinkron, dan sinergis)	1	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas	1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.  a. Integrasi (K/L, Sumber Pendanaan)  b. Sinkronisasi (Perencanaan dan Penganggaran)  c. Sinergi (Perencanaan Pusat dan Daerah)  a. Rekomendasi penyelesaian National Concern yang akan dijalankan oleh KL dan stakeholders
	Applications of the contract o			pembangunan  b Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovæsi Pembangunar y ang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan
	2	Terwujudnya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang efektif	2.1	Kinerja Pembangunan Nasional  a. Kinerja Pembangunan Pusat.  b. Kinerja Pembangunan Daerah.
	3	Tersedianya pelayanan dan dukungan proses PPNyg baik dan bersih	3.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan  a. Indeks kepuasan Iayanan peningkatan kapas itas SDM perencana  b. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan/ Stakeholder terhadap proses penyusunan RKP
	And the same of th		3.2	Persentase Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran:  KRISNA (Planning, Budgeting, Monev, Sepakat, Simlaras)  Satu Data Nasional
	4	Tersedianya pelayanan dan dukungan proses PPNyg	4.1	Indeks Sistem Merit di Kementerian PPN/Bappenas
	Account to cake the interest	baik dan bersih Terlaksananya	4.2	Nilai Kinerja Anggaran
		penga wasan akuntabilitas pelaksana an tugas dan fungsi Kem. PPN/Bappenas	4.3	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
	And designation of the control of th	Per international desiration of the control of the	4.4	Opini BPK atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemetaan sasaran strategis dan program eksisting ke rancangan IKU tahun 2020-2024 secara detail dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1 Pemetaan IKU Eksisting menuju IKU 2020-2024 (lebih rinci)

Sasaran Strategis	Sasaran Program	М	Indikator Kineria Utama	Tar	IKU UKE I/II Tagget Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama (IKU)								
Perencanaa Perencanaan	1	Prosentase (%)	100%	Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dengan # 34% lengtup_	100%		(SS)		Sasaran Program		indikator kinerja otama (iko)						
n Pen Pembangun Nas	Pembangunan Nasional yang		keselarasan rencana		% keselarasan muatan Renja K/L dengan RK/	100%		-Serwujudnya	amen	Terwujudnya perenca naan	1.1	Indeks Perencansan Pembangunan Nasional.					
	Berkualitas,		pembanguron		% keselarasan muatan RKA K/L dergan RKP Improp_	eselarasan muatan RKAK/L dergan RKP Inggrup 100% gerencanaan dan pembanguran nadorol yan pelaksan gerencan	4	a. Integrasi (K/L, Sumber Pendanaan)									
yang Berkualitas,	Sinergis, dan Kredibel		nasional dergan rencana kerja Kementerian/		% keselarasan muatan RKPD Provinsi dengar PKhusus Dep Regional/ Dit PWK)	80%	-	pembangunan nasional yang berkualitas (terintegrasi, sinkron,	1	DEFRUSIKAS.	+	b. Sinkronisasi (Perenca mandan Penganggaran)					
Sinergis, dan		-	Lembaga/Daerah		a gyarth amalian	1 Dok	_	dan sinergis)			<b>↓</b> Γ	c. Sinergi (Perencanaan Pusat dan Daerah)					
Kredibel	2.000.000	2.	Rancangan Perpres RKP 2019	Doku men	Rancangan Perpres RKP Tahun 2019 lingku:				-		1.2	yang akan dijalarkan oleh KL dan stakeholders					
group	NAME OF TAXABLE PARTY.	3.	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan	100%	Prosentase (X) rekomendasi permantasan, edidan pengendalian rencana pembanguran nasa edidan dibandaktarjuti KA.	100%			Acres de la constante de la co			pembangunan b. Kebijakan (Program-Kegiatan) Inovasi Pembanguna yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholdera pembangunan					
			pengendalian rencana pembangurun nasional yang ditindaklanjuti K/L				J		2	Terwujudnya eva luasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembargunan nasional yang efektif	21	Kinerja Pembangunan Nasional  a. Kinerja Pembangunan Pusat.  b. Kinerja Pembangunan Daerah.					
Manajemen	Tersedianya	4.	Tingkat kualitas tata	Baik	Skor RB K/L	A				and the same the same and	1						
Tata Kelola Pemerintah	Pela yanan dan Dukungan	1	kelola pemerintahan		Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pera-arran publik	Baik				Tersedianya pelayanan dan dukungan proses PPN ye baik	3.1	indeks Kepuasan Pengguna Layanan a. Indeks kepuasan layanan peningkatan					
an Kemen.	Proses Perencanaan		Kementerian PPN/Bappenas								Skor evaluasi AKIP	A	L	_		dan bersih	1
PPN/	Pembangunan	1			Opini BPK	WTP	1		T		1	Stakeholder terhadapproses penyusuran					
yang Baik	Nasional yang Baik dan Bersih	ı			% penyelesalan rumusan Peraturan Perundan pelindup Perencanaan pembangunan nasional	100%					3.2	Persentase Integrasi Sistem Perencanaan dan					
dan Bersih Tersedianya Sarpras Aparatur Pelaks Tusi Kernen					% tingkat ketersedaan sarana dan prasaran dengan tungsi Kementenan PPN/dappenas	100%					And a second of the second second	Penganggaran:  KRISNA (Planning, Budgeting, Money, Sepakat, Simlaras)  Satu Data Nasional					
	PPN/Bappenas Terlaksananya	1			% Penyelesalan Program kerja Pengawasan Tahunan (melahat peran	100%	ب		14	Tersedianya pelayanan dan dukungan proses PPNyg	4.1	Indeks Sistem Merit di Kementerian PPN/Bappenas					
	Pengawasan Akuntabilitas				Assurance dan Advisory) di Kementerian PP  % Rekomendasi Hasi Pemeriksanaan dan Pemerikan adalah	100%	٦	•	1	baik dan bersih • Terlaksananya	4.2	Nilai Kinerja Anggaran					
	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemen	-		_	Tingkat Kapabikas Aparat Pengawasan Int	Level 3	1			pengawasan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan turigsi Kem. PNN Bappenas	4.3	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi					
	PPN/Bappenas				/Bappenas				1			Opini BPK atas Laporan Keuangan					
					Tingkat Persepsi Stakeholders Inspektorat Utana ata: Pemberian Nilai Tambah dalam Percapaian Tujuan Keman Perkappenas	Baik					4.4	Opini dek atas Laporan ketangan					

Dari pemetaan tersebut dapat dijabarkan *bridging* dari IKU 2019 ke rancangan IKU 2020-2024 adalah sebagai berikut:

 Indikator kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas yang pertama, yaitu Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah yang diterjemahkan dalam 4 indikator kinerja di level UKE I diubah menjadi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dan diukur melalui 3 (tiga) penilaian, yaitu integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi antara pencapaian dalam lingkup penganggaran perencanaan dan sasaran/target PN dan Bidang Pembangunan Nasional. Manfaat dari indeks perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengetahui nasional dan pembangunan perencanaan kualitas pengendalian pelaksanaannya.


IKU 1.1 merupakan IKU yang dirancang untuk menunjukkan ukuran terhadap kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersifat inisiatif strategis/prakarsa dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan.

Indeks ini akan berimplikasi pada menguatnya peran Kementerian PPN/Bappenas, melalui:

- a. pengukuran kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional (tiap PN);
- b. pengukuran kualitas perencanaan K/L dan Daerah dengan kategori: sangat baik, baik, cukup, dan kurang;
- c. penyusunan indeks yang akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.
- d. penyusunan cascading IKU sebagai alat ukur kinerja individu/tiap pegawai Kementerian PPN/Bappenas.


Untuk mengukur integrasi dan sinkronisasi, dilakukan pemetaan dari PN ke PP, kemudian ke KP, Pro-PN dan Renja dan RKA K/L. Sedangkan sinergitas dapat dilihat dari PN-PP-RKPD-Renja SKPD-RKA SKPD. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2 Mekanisme Pengukuran Keselarasan: Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas



Untuk lebih detail pemetaan proses integrasi dan sinkronisasi, dan Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang dalam Perencanaan dan Pengedalian sebagaimana terlampir pada gambar berikut.

Gambar 3 Mekanisme Penghitungan Keselarasan Integrasi dan Sinkronisasi



Dengan adanya bridging IKU 2019 ke rancangan IKU 2020-2024, proses cascading dan mekanisme keja Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas pun berubah menggunakan koridor PN/PP/KP. Cascading dan mekanisme tersebut meliputi perencanaan dan pengendalian yang melibatkan koordinasi dan peranan tiap Penanggung Jawab (PJ) PN, PP, dan KP yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang dalam Perencanaan dan Pengendalian

Penanggung	Perencanaan	Pengendalian
Jawab	RKP 2020	RKP 2019
PJ PN	<ol> <li>Merumuskan sasaran, indikator dan target PN</li> <li>Menentukan PP</li> <li>Menentukan KP bersama dengan penanggung jawab PP</li> <li>Mengendalikan penanggung jawab PP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level PP</li> </ol>	<ol> <li>Mengukur realisasi sasaran/target PN masing- masing</li> <li>Menyusun laporan kinerja PN dengan:         <ol> <li>Menganalisa realisasi PN berdasarkan laporan realisasi PP (penjelasan tentang realisasi PN)</li> <li>Membandingkan capaian realisasi dengan capaian</li> </ol> </li> </ol>

Penanggung Jawab	Perencanaan RKP 2020	Pengendalian RK <b>P 201</b> 9
PJ PP	5. Menghitung indeks perencanaan PN masing- masing yang berasal dari penanggung jawab PP (integrasi, sinkronisasi)  1. Merumuskan sasaran, indikator dan target PP bersama penanggung jawab PN  2. Menentukan KP bersama penanggung jawab PN  3. Mengendalikan penanggung jawab KP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level KP  4. Menghitung indeks perencanaan PP masing- masing yang berasal dari penanggung jawab KP (integrasi, sinkronisasi)  5. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan PP kepada penanggung jawab PN	tahun sebelumnya  c. Memba: dingkan capaian realisasi dengan sasaran target R. UMN 2020 – 2024  1. Mengukur realisasi sasaran/target PP masingmasing  2. Menyusun laporan kinerja PP dengan:  a. Menganalisa realisasi PP berdasa kan laporan realisasi KP (penjelasan tentang realisasi PP)  b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya  c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024  2. Menyampakan laporan kinerja PP kepada penanggura jawab PN
рј кр	<ol> <li>Menjalankan sasaran, indikator dan target KP</li> <li>Mengendalikan pelaksanaan KP di dalam proses integrasi dan sinkronisasi</li> <li>Menghitung indeks perencanaan KP masing- masing (integrasi, sinkronisasi)</li> <li>Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan KP kepada penanggung jawab PP</li> </ol>	<ol> <li>Menyusun laporan kinerja         KP dengan         <ol> <li>Menganalisa realisasi KP</li></ol></li></ol>

- 2. Indikator kinerja ke-2, rancangan Perpres RKP tidak akan digunakan lagi, dan akan menjadi output di tingkat unit kerja.
- 3. Selanjutnya indikator ke-3, Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L diubah menjadi kinerja pembangunan nasional

yang dihitung dari kinerja pembangunan pusat dan daerah. Indikator ini akan memberikan hasil evaluasi atas pencapaian Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal pelaksanaan kinerja RKP 2018/tahun berjalan (T) dengan proses pemantauan, evaluasi, rekomendasi melalui beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi, kunjungan lapangan, bilateral meeting, dan pengisian aplikasi e-Monev sebagai amanat dalam PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pengendalian atas K/L pelaksana dalam pencapaian sasaran/indikator/target yang telah ditetapkan dalam RKP tahun berjalan. Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya melakukan pengendalian tersebut kepada K/L mitranya saja, namun menyeluruh kepada K/L pelaksana lair menggunakan koridor PN.

4. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas akan diubah ke dalam 2 kelompok sasaran program dan diterjemahkan menjadi 6 IKU (3.1-3.2; 4.1-4.4) dan dimaksudkan dalam pencapaian layanan dukungan kepada K/L/D yang berkualitas, serta layanar dukungan internal dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang berkualitas. Sebagian besar rancangan IKU ini berfokus pada indeks dan nilai kinerja yang akan dievaluasi oleh Kementerian keuangan (Nilai Kinerja Anggaran), KemenPAN dan RB (Nilai Kinerja RB) dan BPK (Opini BPK).

# 3.3. Kamus Indikator Kinerja Utama

Dengan adanya bridging IKU 2019 ke dalam rancangan IKU 2020-2024, maka terdapat perbedaan dan penajaman dalam mekanisme perhitungan, pengukuran serta pendekatan yang menggunakan koridor PN/PP/KP. Berikut adalah kamus indikator meliputi formula dan definisi operasional dalam pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2019 yang secara substantif telah disesuaikan menggunakan koridor PN/PP/KP tersebut.

# 1. Capaian Indeks Perencanaan RKP 2020

Capaian ini akan dihitung menggunakan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pencapaian sasaran stategis "Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas". Dalam perhitungan capaian ini menggunakan pengukuran dari Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang diukur dari 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Integrasi;
- b. Sinkronisasi; dan
- c. Sinergitas.

2. Kinerja Pengendalian Pelaksanaan RKP 2019

Perhitungan capaian kinerja pelaksanaan RKP 2019 ini juga dilakukan dengan pendekatan analisa indikator "Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L". Kamus Indikator (Formula dan definisi Operasional) dapat dilihat pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

3. Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020

Capaian indikator ini diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan pemerintah jangka pendek (Rencana Kerja Pemerintah/RKP) Tahun 2020 yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif dan dijadikan acuan/pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas

Capaian indikator ini berasal dari 3 (tiga) indikator yang dilaksanakan yaitu:

- a. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. Opini atas Laporan Keuangan; dan
- c. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Ketiga ukuran tersebut merupakan ukuran yang dinilai oleh pihak eksternal dan berlaku secara nasional, ukuran a dan c dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

#### BAB IV

#### PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

# 4.1. Pengertian Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## 4.2. Tujuan Laporan Kinerja

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah:

- memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian PPN/ Bappenas.

# 4.3. Persyaratan Penyusunan Laporan Kinerja

Agar Laporan Kinerja dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. berpedoman pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
- 2. komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- 3. menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4. berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5. jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
- 6. menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

# 4.4. Ketentuan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja

- 1. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas
  - a. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disusun berdasarkan PK yang ditandatangani paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
  - b. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas;
- c Penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

# 2. Laporan Kinerja UKE I Kementerian PPN/Bappenas

- a Penyusunan Laporan Kinerja UKE I Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir
- b. Laporan Kinerja UKE I Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Sesmen PPN/Settama Bappenas melalui Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana dan Inspektorat Utama, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan, dalam bentuk softcopy hasil pemindaian dokumen hardcopy.
- c Dokumen hardcopy Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana sebagai arsip dan disampaikan kepada Sesmen PPN/Settama Bappenas jika diperlukan.

# 3. Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas

- a. Penyusunan Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir
- b. Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas melalui Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana dan Inspektorat Utama, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
- c. Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas disampaikan dalam bentuk hardcopy, dan softcopy hasil pemindaian dokumen hardcopy kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas setelah dilakukan kompilasi oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana.
- d. Dokumen hardcopy Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf d disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana sebagai arsip dan disampaikan kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas jika diperlukan.

# 4.5. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

- Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan nota dinas kepada Pejabat Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II untuk menyusun Laporan Kinerja.
- 2. Pejabat Unit Kerja Eselon I menugaskan Pejabat Unit Kerja Eselor. II yang ditunjuk sebagai PIC untuk menyusun Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I. Pejabat Unit Kerja Eselon II menyusun Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II.
- 3. Pejabat Unit Kerja Eselon I dan Pejabat Unit Kerja Eselon II menyampaikan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas dengan tembusan kepada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- 4. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menugaskan Kepala Biro Perencanaan. Organisasi, dan Tata Laksana untuk menyusun Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
- 5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyusun Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
- Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
- 7. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Inspektur Utama.
- 8. Inspektur Utama melakukan reviu atas Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, dan hasil reviu disampaikan kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
- 9. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan hasil reviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana melakukan perbaikan dan finalisasi laporan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan hasil reviu dari Inspektorat.
- 11. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang telah difinalisasi kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
- 12. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Menteri untuk ditandatangani.

13. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang telah ditandantangani Menteri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas digambarkan berupa alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

## 4.6. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Tabel 3. Sumber data utama dalam penulisan Laporan Kinerja 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Su	mber Data Uta <b>ma</b>
1	Perhitungan/pengukuran keselarasan	a.	RPJPN 2005-2025
	Rancangan RPJMN 2020-2024 dengan RPJPN	b.	Rancangan RPJMN 2020-2024
	2005-2025		
2	Perhitungan/pengukuran keselarasan	a.	Rancangan RPJMN 2020-2024
	Rancangan Renstra 2020-2024 dengan	b.	Rancangan Renstra 2020-2024
	Rancangan RPJMN 2020-2024		
3	Perhitungan/pengukuran keselarasan RKP	a.	RPJMN 2015-2019
0.000	2019-RPJMN 2015-2019	b.	RKP 2019
4	Perhitungan/pengukuran (integrasi)	a.	RKP 2019
	keselarasan RKP 2019-Renja 2019	b.	Krisna (RKP <i>update</i> dan Renja
			K/L)
		c.	Lampiran C Surat Bersama
			Menkeu-Menterian PPN/Kepala
			Bappenas
5	Perhitungan/pengukuran (sinkronisasi)	a.	RKP 2019
	keselarasan RKP-RKA K/L 2019	b.	Satu DJA (RKA KL)
6	Perhitungan/pengukuran hasil pengendalian	a.	RKP 2018
	pelaksanaan RKP 2019: capaian sasaran	b.	PEPP Hasil Pemantauan dan
	PN/PP/KP maupun bidang		Evaluasi tiap Unit Kerja

# 4.7. Unsur-unsur Penyusunan Laporan Kinerja

Dalam melakukan analisis penjabaran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Relevansi, yaitu berisi informasi yang relevan dengan pencapaian kinerja.
- 2. *Keakurata*n, yaitu penyajian Laporan Kinerja bebas dari kesalahan perhitungan.
- 3. Konsistensi, yaitu menyajikan informasi informasi yang konsisten antara bagian satu dengan bagian lainnya.
- 4. Verifiabilitas, yaitu informasi yang disajikan dalam LK dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung.
- 5. Agregasi, yaitu menyajikan informasi secara seimbang, lengkap, padat, dan ringkas.
- 6. Bahasa, susunan kalimat serta struktur yang mudah dimengerti.
- 7. Tepat waktu, yaitu Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambil keputusan.

## 4.8. Format dan Isi Laporan Kinerja

Laporan Kinerja menyajikan uraian kinerja pencapaian sasaran dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas, Unit Kerja Eselon I dan II. Agar laporan kinerja dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihakpihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing unit kerja. Dengan demikian perlu adanya format penyusunan Laporan Kinerja yang dapat menggambarkan hasil kinerja suatu organisasi atau unit kerja.

Format penyusunan Laporan Kinerja amat penting untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam Laporan Kinerja, sehingga mudah membandingkan target dan pencapian atau untuk melakukan evaluasi. Ketentuan dan format penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 minimal mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 atau mengikuti Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

# BAB V PENUTUP

Pedoman Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas.

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja ini agar dijadikan acuan, strategic control system sekaligus management control system yang akan menjadi instrument pertanggungjawaban kepada publik.

Diharapkan dengan adanya pedoman penyusunan Laporan Kinerja ini, yang disusun oleh masing-masing Unit Kerja Kementenan PPN/Bappenas menjadi sama dan seragam baik susunan maupun formatnya, serta akan lebih baik kinerjanya di masa yang akan datang.

LAMPIRAN I PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA

FORMAT PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

	manajemen pemerintahan yang efektif, ientasi pada hasil, yang bertanda tangan di			
Jabatan : Menteri Perencan	aan Pembangunan Nasional/ rencanaan Pembangunan Nasional			
	a yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian inerja jangka menengah seperti yang telah an.			
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.				
	Jakarta, 20XX Menteri PPN/Kepala Bappenas,			
	()			

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

# MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasar	an Srategis K/L:		
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kine	rja Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Progr	ram		Anggaran
1. Pr	ogram Utama Prrencanaa	an pembangunan	Rp
	ogram Dukungan Manaje PN/Bappenas	men Kementerian	Rp
	Jal	karta, 20X	X
	Menter	i PPN/Kepala Bapp	enas,
		()	
	,	()	
		——————————————————————————————————————	

# Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1	:	diisi nomor urut
Kolom 2	:	diisi dengan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang
		bersangkutan
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Kementerian PPN/Bappenas yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas
Program	:	Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Renstra
Anggaran	:	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama Menteri PPN/Bappenas yang menandatangani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Pihak Pertama  Menteri PPN/Kepala Bappenas, Eselon I
()

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX DEPUTI/SESMEN PPN/INSPEKTUR UTAMA/STAF AHLI MENTER:

Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
		-
	Sasaran Strategis/Program (2)	

Kegiatan:	Anggaran
Kegiatan Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat     dst	Rp
Pihak Kedua Menteri PPN/Kepala Bappenas,	, 20XX Pihak Pertama Pimpinan UKE I
()	)

# Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1	:	diisi nomor urut
Kolom 2		diisi dengan sasaran strategis/progamEselon l Kementerian PPN/ Bappenas atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
Kolom 3		diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Eselon I Kementerian PPN/Bappenas yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon I Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan	•	tuliskan Program Eselon I Kementerian PPN/Bappenas sesuai Renstra
Anggaran	•	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program Eselon I Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	٠	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama Eselon I Bappenas yang menandatangani



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX								
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:								
Nama : Jabatan : Eselon II Kementerian PPN/Bappenas								
Selanjutnya disebut pihak pertama								
Nama :								
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua								
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.								
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.								
Pihak Kedua Pihak Pertama Atasan Pimpinan UKE, Pimpinan UKE II,								
()								

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX ESELON II KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No. Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	
	Kinerja		
(1) (2)	(3)	(4)	
ndikator Kinerja Sasaran Strategi	s:		
2			
ndikator Kinerja Sasaran Strategis	S:		
,			
2			
Kegiatan	An	Anggaran	
1	Rp		
2	Rp	Rp	
Pihak Kedua Atasan Pimpinan UKE,	Pihak Pe Pimpinan		
()	(	()	

# Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut :

Kolom 1	:	diisi nomor urut	
Kolom 2	:	: diisi dengan Indikator Kinerja sasaran strategis Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan	
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan	
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani	
Kegiatan	:	tuliskan Kegiatan Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani sesuai dengan Renstra	
Anggaran	ggaran : tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan Direktorat/Biro/Inspektorat yan menandatangani sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan		
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan	
Nama	:	tuliskan nama Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani	



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

	TATION ZOXX						
Dalam rangka mewujudkan manaj transparan dan akuntabel serta berorientasi p bawah ini:							
Nama : Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Sa							
Selanjutnya disebut pihak pertama							
Nama :  Jabatan : Sekretaris Kementerian PPN/Se	estama Bappenas						
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya dise	ebut pihak kedua						
Pihak pertama berjanji akan mewujud sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangk menengah seperti yang telah ditetapkan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targe awab kami.	a mencapai target kinerja jangka dalam dokumen perencanaan.						
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil indakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.							
Pihak Kedua Sesmen PPN/Sestama Bappenas,	Pihak Pertama  KPA Satker Dekonsentrasi,						
()	()						

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX SATUAN KERJA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PROVINSI ....

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi perncanaan pembangunan nasional lintas bidang di daerah	Keselasarasan kegiatan     Dekonsentrasi Daerah     dengan sasaran dan ruang     lingkup kegiatan     Dekonsentrasi 2019 sesuai     rencana	100
		Keselarasan muatan RKPD     Provinsi dengan RKP yang     diukur dalam Penghargaan     Daerah	Baik
		Ketepatan waktu pelaporan keuangan, barang milik negara dan manajerial	BAik

Kegiatan		Anggaran
Perencanaan Pembangunan Nasio bidang	nal lintas	Rp
Pihak Kedua Sesmen PPN/Sestama Bappenas,	Pih	, 20XX ak Pertama er Dekonsentrasi
()	(	)

### Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut :

Kolom 1	:	diisi nomor urut
Kolom 2	:	diisi dengan sasaran kegiatan Satker Dekonsentrasi yang menandatangani atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja dari Satker Dekonsentrasi yang menandatangani yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Satker Dekonsentrasi yang menandatangani
Kegiatan	:	tuliskan kegiatan Satker Dekonsentrasi yang menandatangani sesuai dengan Renstra
Anggaran	:	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan Sakter Dekosentrasi yang menandatangani sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama KPA Satker Dekonsentrasi yang menandatangani



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan mana ransparan dan akuntabel serta berorientas di bawah ini:	
Nama :	
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama :	ngunan Nasiona⊬
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya d	disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan m seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini kinerja jangka menengah seperti yang t perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan menjadi tanggung jawab kami.	i, dalam rangka mencapai target elah ditetapkan dalam dokumen
Pihak kedua akan melakukan sup melakukan evaluasi terhadap capaian kinerj indakan yang diperlukan dalam rangka pen	a dari perjanjian ini dan mengambil
Pihak Kedua, Menteri PPN/Kepala Bappenas,	20XX Pihak Pertama KPA/UKE I
()	()

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX PIMPINAN UKE I/KPA KNKS/ICCTF/ MCC

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Strategis/Program		
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan:	Anggaran	
1. Kegiatan Direktorat/Biro/Pusat/Inspe	Rp	
Pihak Kedua Menteri PPN/Kepala Bappenas,	Pihak Pertama Pimpinan UKE I/KPA KNKS/ICCTF/MCC	
()	()	

### Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1	:	diisi nomor urut
Kolom 2	:	diisi dengan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Kementerian PPN/Bappenas yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas
Program	:	Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Renstra
Anggaran	:	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama Menteri PPN/Bappenas yang menandatangani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Pihak Pertama  KPA SAtker (KNKS, ICCTF). Direktur (KNKS, ICCTF),
()

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX SATUAN KERJA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KNKS, ICCTF....

Sasaı	ran Strategis:			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1				
2	2			
K	egiatan		Anggaran	
			Rp	
ŀ	Pihak Kedua (PA SAtker (KNKS, ICCTF).	Pihak	, 20XX k Pertama KNKS, ICCTF),	
	()	()		

Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1	1:	diisi nomor urut
Kolom 2	:	diisi dengan sasaran strategis Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani
Program	:	tuliskan Program Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani sesuai dengan Renstra
Anggaran	•	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama KPA Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani

LAMPIRAN II PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA

KAMUS INDIKATOR KINERJA

### Lampiran II.1 Sasaran Strategis Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup bidangnya bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan nasional Deskripsi IKU Kualitas kajian dilihat dari kriteria: menggunakan data terkini (update) sesuai periode data memenuhi kaidah penulisan ilmiah kemanfaatan kajan bagi stakeholder Formula: Kajian dikatakan berkualitas "Baik" apabila seluruh kriteria di atas terpenuhi. Jika terpenuhi < 3 kπteria, maka kajian tersebut masuk kategori berkualitas "cukup baik". Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kajian yang dihasilkan unit kerja. Satuan Pengukuran Pengumpul Data Seluruh unit kerja yang memiliki kajian Sumber Data Kajian Jenis Perhitungan Data Periode Pelaporan Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)

### Lampiran II.2a

Target

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	
Indikator Kinerja Utama (IKI	% Keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya	
Deskripsi IKU	Definisi:	
	<ol> <li>x (% keselarasan muatan RKP yang dengan RPJMN lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari ke semua PP dibawah Prioritas Nasional (PN) 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependuc yaitu 6 KP Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berik</li> <li>A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh KP dibawahnya memiliki nilai minimum 90 (maksimal toleransi deviasi 10%).</li> <li>B. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah menduki atas terlaksana dan ketercapaian PP</li> </ol>	tukan) ut: %
	Formula:	
	% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup =  \begin{array}{lll} \	X 100%
	% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya ( selain =   Lymlah sesaran RPJMN   Lymlah sesaran RPJMN	X 100%
	PN/pembangunan bidang)  Jumlah sasaran yang diampu sesuai bidangnya	
	Tujuan IKU:  IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar (tahunan dan lima tahunan).	waktu
Satuan Pengukuran	%	
engumpul Data	Unit kerja sektoral PJ PP	
umber Data	Dokumen RPJMN dan RKP	
enis Perhitungan Data	Rata-rata	
eriode Pelaporan	Tahunan	
arget	100%	

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

### % keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya

 $1~\bar{x}$  (% keselarasan muatan RKP yang dengan RPJMN lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua PP dibawah Prioritas Nasional (PN) 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) 2 yaitu 6 KP

Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut:

3 A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh KP dibawahnya memiliki nilai minimum 90% (maksimal toleransi deviasi 10%)

Secara garis besardan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP

#### Formula:

% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya ( untuk PP)

 $\overline{\overline{\mathbf{x}}}$  (  $\Sigma$  keselarasan muatan RKP [Kegiatan Prioritas] yang sesuai dengan RPJMN lingkup

bidangnya)

Jumlah KP dibawah PP yang diampu

X 100%

#### Tuiuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (tahunan dan lima tahunan)

Satuan Pengukuran Pengumpul Data Sumber Data Jenis Perhitungan Data Periode Pelaporan Target

Unit kerja sektoral PJ PP

Dokumen RPJMN dan RKP

Rata-rata ahunan

100%

### Lampiran II.2c

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya

(maksimal toleransi deviasi 10%).

#### Definisi:

1 x (% keselarasan muatan RKP yang dengan RPJMN lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua KP dibawah Program Prioritas (PP) 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan Jumlah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) 2 yaitu 6 KF

Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut: 3 A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh PP dibawahnya memiliki nilai minimum 90%

Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian PP (dibawah PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PN

### Formula:

% kesesarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya ( untuk PN)

 $\overline{\mathbf{x}}$  (  $\Sigma$  keselarasan muatan RKP [Program Prioritas] yang dengan RPJMN lingkup bidangnya) Jumlah PP dibawah PN yang diampu

X 100%

### Tujuan IKU:

IKÜ ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (tahunan dan lima tahunan)

Satuan Pengukuran Pengumpul Data Sumber Data Jenis Perhitungan Data Periode Pelaporan

Unit kerja sektoral PJ PN

Dokumen RPJMN dan RKP

Rata-rata

Tahunan

100%

Sasaran Strategis							
	Perencanaan pemban	guna	n nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel				
Indikator <b>Kin</b> erja Utama (IKU)	gp.Diadrighyd						
Deskripsi IKU	Definisi:						
	Muatan adalah output	K/L d	alam RKP (DPP/Lampiran C) yang diterjemahkan dalam Renja K/L.				
	Formula:						
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Kegiatan Prioritas	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya (untuk KP)	=	Jumlah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C) yang selaras dalam Renja K/L Jumlah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C)	X 100%			
	0/ /		*) catatan: Sasaran dalam KP yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1 apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran KP				
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Bidang	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup	_	Jumlah output dalam RKP yang sesuai Renja K/L dalam bidangnya				
(1,7)	bidangnya (Pembangunan Bidang)	_	Jumlah output dalam RKP sesuai bidangnya	X 100%			
	<b>Tujuan IKU:</b> IKU ini bertujuan untuk i	meno	gukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasiona	-14-4			
	antar fungsi pemerintah	(Bap	penas dan K/L).	ai tanunan			
	%						
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral yang	men	niliki mitra kerja K/L				
Sumber Data	Dokumen RKP (Daftar F	roye	k Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L				
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata						
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran d	ilakuk	san pada triwulan 2)				
Target	100%						

Lampiran II.3b	
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel % keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<b>Definisi:</b> Muatan adalah output K/L dalam RKP (DPP/LampiranC) yang diterjemahkan dalam Renja K/L.
Untuk Penanggung Jawab (PI) Program Prioritas	Formula:  % keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya (untuk PP)  *) catatan: Sasaran dalam KP yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1 apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran KP  Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan
	antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Jnit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L
	Dokumen RKP (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L
	Rata-rata
Periode Pelaporan	「ahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)
Target	00%

Sasaran Strategis	Perencanaan nombongunga assistati
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel  keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	
<u> </u>	Definisi:  Muatan adalah output K/L dalam RKP (DPP/LampiranC) yang diterjemahkan dalam Renja K/L.
	Formula:
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Prioritas Nasional	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya (untuk PN)  — X (% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya)  Jumlah PP dibawah PN yang diampu  X 100%
	*) catalan: Sasaran dalam KP yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1 apabila semua keglatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran KP
	Tujuan IKU- IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahuna antar fungsi pemerintah (Bannanas dan K/II)
Satuan Pengukuran	antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).
engumpul Data	
· 公司法司 字元 (特别) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Unit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L Dokumen RKP (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L
	Rala-rata
	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)
Carget	100%

#### Lampiran II.4a Sasaran Strategis Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel ndikator Kinerja Utama (IKU) % keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya Deskripsi IKU Definisi Muatan adalah sasaran KP 1.1.1 (Sistem Jaminan Sosial Nasionai) yang diterjemarikan dan dianggarkan dalam RKA K/L. Formula: % keselarasan Jumlah sasaran KP 1.1.1 yang diterjemahkan dan dianggarkan Untuk Penanggung muatan RKA K/L dalam RKAK/L Jawab (PJ) dengan Bidang Jumlah sasaran KP dalam RKP **Kegiatan Prioritas** RKP (untuk KP) % keselarasan Jumiah sasaran bidang yang diterjemahkan dan dianggarkan Untuk Penanggung muatan RKA K/L dalam RKAK/L dengan Bidang Jawab (PJ) Bidang X 100% Jumlah sasaran bidang dalam RKP RKP tuntuk bidang) Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L). Satuan Pengukuran Pengumpul Data Unit kerja Sektoral PJ KP, Unit Kerja sektoral PJ Bidang Sumber Data Dokumen RKP dan RKA K/L Jenis Perhitungan Data Periode Pelaporan Tahurian (perigukuran dilakukan pada triwulan 4) Target

#### Lampiran II.4b Sasaran Strategis Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel % keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Deskripsi IKU Muatan adalah sasaran PP 1.1 (Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L. Formula: % keselarasan 🖁 ( % keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP Untuk Penanggung muatan RKA K/L [Kegiatan Prioritas]) Jawab (PJ) dengan Bidang X 100% Jumlah KP di bawah PP yang diampu Program Prioritas RKP (untuk PP) Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L). Satuan Pengukuran Pengumpul Data Unit kerja Sektoral PJ KP Sumber Data Dokumen RKP dan RKA K/L Jenis Perhitungan Data Rata-rata Periode Pelaporan Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4) Target

Lampiran II.4c	
Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	Definisi:
	Muatan adalah sasaran PP 1.1 (Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L.
	Formula:
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Prioritas Nasional	% keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP muatan RKA K/L dengan Bidang RKP $\overline{X}$ (% keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP dengan Bidang RKP $\overline{X}$ (% keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP $\overline{X}$ 100% RKP (untuk PN) = Jumlah PP di bawah PN yang diampu $\overline{X}$ 100%
	Tujuan IKU:  IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja Sektoral PJ KP
Sumber Data	Dokumen RKP dan RKA K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4)
Target	100%

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup bidangnya
Definisi:
Informasi hasil pemantauan/evaluasi adalah laporan hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan sesua/ bidangnya dalam 1 tahun, termasuk Lampid, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN
Formula:
% Ketersediaan Jumlah informasi hasil pemantauan/evaluasi
pemantauan/ evaluas: = Jumlah rencana kegiatan pemantauan/evaluasi X 100% atas pelaksanaan
rencana pembangunan
lingkup bidangnya
Tujuan IKU:
IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian laporan pemantauan/laporan evaluasi sesuai
bidangnya.
% 
Unit kerja sektoral dan PEPP (pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian sesuai bidangnya, termasuk prioritas nasional).
Laporan pemantauan, laporan evaluasi
Akumulasi
Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)
100

### Lampiran II.6

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian lingkup bidangnya yang ditindaklanjuti oleh K/L/D	
Deskripsi IKU	Definisi:	
	Rekomendasi merupakan hasil capaian pelaksanaan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2019, yang harus ditindaklanjuti oleh K/L/D pada tahun 2019. Rekomendasi dianggap ditindaklanjuti jika K/L/D telah melakukan rekomendasi tersebut. Keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan rekomendasi tsb tidak menjadi bagian yang diukur dalam indikator ini.	
	Formula:	
Untuk Penanggung	Capaian sasaran/target/indikator (PN/PP/KP yang diampu) setelah pelaksanaan	
Jawab (PJ) Kegiatan Prioritas	Realisasi capaian = X100%	
•	Target/sasaran dalam PN/PP/KP yang diampu	
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Bidang	Realisasi capaian sasaran/target (untuk bidang) = Capaian sasaran/target/indikator bidang setelah pelaksanaan Target/sasaran dalam bidang yang diampu X100%	
	Tujuan IKU:	
	IKU ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai sasaran/target.	
Satuan Pengukuran	%	
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral dan PEPP (pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian sesuai bidang tugasnya, termasuk prioritas nasional)	
	Laporan Pemantauan & Pengendalian, Laporan Evaluasi, Dokumen perencanaan penganggaran K/L, Laporan K/L, dan	
Sumber Data	dokumen lainnya, Laporan Capaian PN/PP/KP dari Kedeputian PEPP, dan analisis capaian dari tiap KP/PP/PN yang	
	diampu dan pembangunan bidang	
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata	
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2018)	
Target	100% (seluruh rekomendasi ditindaklajuti oleh K/L/D)	

Sasaran <mark>Strate</mark>gis Indikato<mark>r Kinerj</mark>a Utama (IKU) Deskrips**i IK**U

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

% K/L/D yang melaksanakan penugasan lingkup bidangnya sesuai dengan rencana

Definisi

Penugasan (tertentu/khusus) adalah segala bentuk kebijakan/program/kegiatan yang berasal dari arahan Presiden/arahan Menteri PPN.

Rencana adalah rencana penyelesaian penugasan yang ditetapkan pada awal pelaksanaan penugasan dalam TOR atau dokumen sejenis.

Formula:

% K/L/D yg melaksanakan

Jumlah K/L/D yang melaksanakan penugasan

penugasan lingkup bidangnya sesuai dengan rencana

Jumlah K/L/D yang seharusnya melaksanakan penugasan sesuai X 100%

rencana

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi rencana K/L/D pelaksana penugasan dengan realisasi K/L/D pelaksana penugasan.

Satuan Pengukuran Pengumpul Data Sumber Data

Jenis Pertutungan Data Periode Pelaporan

Target ·

9/

Unit kerja yang memiliki penugasan untuk mempercepat pembangunan nasional sesuai bidangnya.

Dokumen TOR/sejenis, Laporan Pemantauan dan Pengendalian, Laporan Evaluasi

Akumulasi

Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)

100

### Lampiran II.8

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

% penyelesaian penugasan tertentu

Deskripsi IKU

Definisi:

Penugasan tertentu (khusus) adalah segala bentuk kebijakan/program/kegiatan yang berasal dari arahan Presiden/arahan Menteri PPN.

Presiden/aranan Menteri PPN. Rencana adalah rencana penyelesaian penugasan yang ditetapkan pada awal pelaksanaan penugasan.

dalam TOR atau dokumen sejenis.

Formula:

% penyelesaian penugasan tertentu Jumlah penugasan tertentu yang diselesaikan

Jumlah penugasan tertentu yang diberikan

X 100%

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesalan penugasan tertentu (khusus) .

Satuan Pe**ng**ukuran Pengumpul Data

Jenis Perhitungan Data

Periode Pelaporan

Sumber Data

Target

% Unit kerja yang memiliki penugasan untuk mempercepat pembangunan nasional sesuai bidangnya.

Dokumen TOR/sejenis, Laporan Pemantauan dan Pengendalian, Laporan Evaluasi

Akumulas

Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)

100

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan rancangan RPJMN 2020-2024 dengan RPJPN lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	Definisi:
	Milatan rancangan RPJMN 2020-2024 adalah arah kebijakan/sasaran pokok RPJMN 2020-2024 sesuai lingkup bidangnya Milatan RPJPN adalah arah kebijakan/sasaran pokok RPJPN 2005-2025 sesuai lingkup bidangnya Mulatan RKP dan racangan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kritena sebagai berikut:  A Terpetakan Langsung (TL): substansi sasaran/target rancangan RPJMN sesuai dengan sasaran pokok di B. Terpetakan Tidak Langsung (TTL): jika terdapat sasaran/indikator baru yang muncul namun masih secara substansi/releva sesuai dengan sasaran pokok di RPJP (dengan catatan terdapat justifikasi dari sasaran/indikator yang baru. Seperti: Perubahan dasar regulasi, Inpres, dli)
	Formula:    Jumlah sasaran pokok Rancangan RPJMN 2020-2024 yang secara substansi sesuai dengan
	Tujuan iKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (lima tahunan).
atuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kena sektoral PJ PN, PP, KP
umber Data	Dokumen Rancangan RPJMN dan RPJP
lenis Perhitungan Data	Rata-rata
eriode Pelaporan	Tahunan
Farget	100%

## Lampiran II.10

Sasaran Strategis	Perenca aan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan rancangan Renstra K/L 2020-2024 dengan dengan rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	Definisi ·
	Mustan rancangan Renstra K/L adalah sasaran/target rancangan Renstra K/L 2020-2024 sesuai ingkup bidangnya Mustan rancangan RPJMN 2020-2024 adalah sasaran/target bidang/subbidang Pembangunan sesuai ingkup bidangnya Mustan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut.  A. Terpetakan Langsung (TL): subsntansi program/sasaran dim rancangan Renstra KL sesuai dengan sasaran di rancangan RPJMN 2020-2024  B. Terpetakan Tidak Langsung (TTL): jika terdapat sasaran/indikator baru yang muncul namun masih secara substansi/relevan sesuai dengan sasaran di rancangan RPJMN 2020-2024 (dengan catatan terdapat justifikasi dari sasaran/indikator yang baru. Seperti: Perubahan dasar regulasi, Inpres, dll)  Formula:  % keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup  Jumlah sasaran substansi program di rancangan Renstra KL 2020-2024 sesuai dengan sasaran di rancangan RPJMN 2020-2024  Jumlah sasaran RPJMN 2020-2024 yang sesuai substansi bidangnya
	Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (lima tahunan).
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral PJ Kegiatan Prioritas (KP) dan PJ Pembangunan Bidang
Sumber Data	Dokumen rancangan RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L 2020-2024
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan
Target	100%

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKI	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	Definisi:
	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup bidangnya adalah rancangan akhir RKP 2020 lingkup bidangnya.
	Formula:
	Tujuan IKU:
	IKU ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian Rancangan RKP 2020.
Satuan Pengukuran	dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral
Sumber Data	Dokumen Rancangan Perpres RKP 2020
Jenis Perhitungan Data	
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)
Target	1

LAMPIRAN III PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA

FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

### LAMPIRAN 3: FORMAT DAN ISI LAPORAN KINERJA

### KATA PENGANTAR

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

#### DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

#### DAFTAR GAMBAR

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum organisasi serta uraian singkat menandai apa yang dibebankan organisasi (gambaran umum tupoksi) dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis) dalam rencana jk menengah (RPJMD/Renstra), rencana jangka tahunan (RKT) dan penetapan kinerja (PK).

### 1.1 Latar Belakang

- a. Landasan penyusunan Laporan Kinerja
- b. Tujuan unit kerja dikaitkan dengan sasaran UKE I diatasnya (LKj UKE II) atau Kementerian (LKj UKE I)

### 1.2 Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Struktur Organisasi Tata Kelola yang berlaku

### 1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi berdasarkan SOTK

### 1.4 Sumber Daya Manusia

Profil SDM Unit kerja berdasarkan jumlah, pendidikan, jabatan, *gender*, analisa ketersediaan SDM dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

### 1.5 Potensi dan Permasalahan Strategis

Isu dan permasalahan strategis yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program/kegiatan, dan pembenahan yang dilakukan oleh unit kerja

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan PK tahun bersangkutan. Pada awal bagian ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. Sistematikanya meliputi:

### 2.1. Rencana Strategis

Mengacu pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas, dan Renstra UKE I serta dikaitkan dengan Indikator unit kerja.

\*catatan: jika terdapat perubahan dan penyesuaian meliputi: (i) perubahan peran dan fungsi, (ii) penajaman sasaran strategis, dan (iii) penyempurnaan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani, agar dicantumkan dalam subbab ini.

### 2.2. Perjanjian Kinerja

Mencantumkan PK tahun ini dan cascading dari IKU Menteri dan diturunkan hingga level Eselon II (dalam LKj Eselon I), dan cascading dari IKU Eselon I dan diturunkan hingga level Eselon III (dalam LKj Eselon II)

\*catatan: jika terdapat perubahan Indikator kinerja dari tahun sebelumnya, agar dicantumkan justifikasi/alasan dari perubahan tersebut.

### 2.3. Alokasi Anggaran

Jumlah alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran program/ sasaran unit kerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahannya yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi. Sistematikanya meliputi:

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

- terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### 3.1.1. Capaian Keselarasan Perencanaan RKP 2020

- Kinerja Kemenenterian PPN/Bappenas dalam rangka menjaga keselarasan (integrasi, sinkronisasi, sinergi) perencanaan RKP 2020.
- Alur perhitungan capaian kinerja bagi Unit Kerja yang memiliki PN/PP/KP (Lampiran 4alur perhitungan):
  - (i) Para PJ Kegiatan Prioritas (KP) mengukur dan menganalisa tingkat keselarasan integrasi dan sinkronisasi dengan lebih dulu memetakan Renja dan RKA K/L pada setiap KP. Hasil pengukuran dan analisa disampaikan kepada PJ PP di atasnya.
  - (ii) Para PJ Program Prioritas (PP) melakukan perhitungan tingkat keselarasan PP dengan menghitung rata-rata dari keselarasan KP dari para PJ KP, untuk selanjutnya dianalisa dan disusun sebagai bahan laporan. Hasil pengukuran dan analisa disampaikan kepada PJ PN.
  - (iii) Para PJ PN melakukan penghitungan tingkat keselarasan PN dengan menghitung rata-

rata dari tingkat keselarasan tiap PP dan melakukan analisa.

- Alur perhitungan capaian kinerja bagi Unit Kerja yang tidak memiliki PN/PP/KP
  - (i) Melakukan perhitungan sesuai dengan bidang yang dimiliki

### 3.1.2. Capaian Pengendalian RKP 2019

- Mengukur hasil pengendalian pelaksanaan RKP
   2019
  - (i) Para PJ PN RKP 2019 agar mengukur dan menganalisa capaian target dan realisasi sasarannya dan melakukan analisa atas capaian tersebut
- Alur perhitungan capaian kinerja bagi Unit Kerja yang tidak memiliki PN/PP/KP
  - (ii) Melakukan perhitungan sesuai dengan bidang yang dimiliki

### 3.2. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- Realisasi membandingkan antara realisasi anggaran tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Penjelasan ketika pagu anggaran akhir tahun berubah dari awal yang tercantum di Perjanjian Kinerja/PK, misal penambahan anggaran atau realokasi anggaran dikarenakan terdapat kegiatan yang baru di pertengahan tahun
- Pencantuman informasi MAK dan kegiatan penghematan anggaran (jika ada)

#### BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan/simpulan secara umum tentang keberhasilan atas capaian kinerja dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja organisasi yang bersangkutan, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

### LAMPIRAN:

- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Lain-lain yang dianggap perlu

LAMPIRAN IV PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

### Alur Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

